

**ANALISIS HUKUM KEKURANGAN NAFKAH DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1-A PONTIANAK KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



Oleh:

FENTIYANI
NPM. 181710078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

**ANALISIS HUKUM KEKURANGAN NAFKAH DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1-A PONTIANAK KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Oleh:





**FENTIYANI
NPM. 181710078**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 14 April 2023.

Dewan Penguji :

1. Tri Atika Febriany, S.H., M.H. : 
2. Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn. C.M.C : 
3. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H : 
4. Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N., M.Kn. : 

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN



Anshari, S.H., M.H
NIDN. 1118078702

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Peminatan Hukum Perdata

Oleh :

Fentiyani
NPM. 181710078

Pontianak, 14 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing 1



Tri Atika Febriany, S.H., M.H
NIDN. 1109028901

Pembimbing 2



Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn. C.M.C
NIDN. 1121116302

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 April 2023



(FENTIYANI)

NPM. 181710078



BIODATA PENULIS

Nama : Fentiyani
Tempat, Tanggal Lahir : Merubung, 25 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Bapak : Asnawi
Ibu : Nurjannah
Alamat : Desa Mensere, Kec. Tebas Kab. Sambas

JENJANG PENDIDIKAN

SD : SDN 06 Mensere
SMP : SMPN 01 Tebas
SMA : SMAN 01 Tebas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Kekurangan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Kalimantan Barat”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada **Tri Atika Febriany, S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan **Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn. C.M.C**, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S. T. M. Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H selaku Dekan dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Ibu Dr. Hazilina, S.H.,M.M.,M.Kn. C.M.C selaku Pembimbing Pendamping dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H selaku Penguji Utama, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Bapak Dr.Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H.,Sp.N.,M.Kn selaku Penguji Pendamping dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

7. Bapak Arwin Indra Kusuma selaku Hakim Pengadilan Agama Pontianak, dan Ibu Drs. Nisa Istantri selaku Panitera Pengadilan Agama Pontianak, Ibu Mukhsinah, dan Pihak Pengadilan Agama Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk data dan kesempatan wawancara yang telah diberikan untuk membantu penelitian saya.
8. Ibu Suryaniyati, A. MD, dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S. K.M selaku Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Ayahanda Asnawi dan Ibunda Nurjannah tercinta, terima kasih telah mendukung penuh dan mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan putrimu ini. Winata selaku abang dan Rendy selaku adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan sebagai saudara laki-laki.
11. Sahabat seperjuangan saya Ledy Rivena, Vivi, Wulandari, Arum Darmi Usmanti, Putri Ayu Dewi Lestari, Regita Pramesti, serta rekan-rekan angkatan saya, terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebbaikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan proposal skripsi ini. Penulis berharap semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hukum.

Pontianak, 14 April 2023



Penulis

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana ia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk memiliki seseorang sebagai pendamping hidup untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad nikah untuk membangun kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami istri. Hubungan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan melekat pada suami maupun istri. Perkawinan juga menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya dalam sebuah keluarga. Beberapa kehidupan rumah tangga antara suami istri sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman di antara keduanya yang berakhir dengan perceraian. Seperti salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan nafkah untuk keluarganya maupun ketidakpuasan seorang istri terhadap nafkah yang diberikan oleh seorang suami juga menjadi faktor penyebab dalam ketidakharmonisan rumah tangga yang bisa menyebabkan seorang istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya.

Kata kunci: *Perkawinan, Perceraian, Nafkah, Cerai Gugat.*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iv
BIODATA PENULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	27
2. Perkawinan Menurut Hukum Perdata.....	30
3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	30
4. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	37
2. Perceraian Menurut Hukum Perdata.....	38
3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	39
4. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat	
1. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam.....	43
2. Cerai Gugat Menurut Hukum Perdata.....	43
3. Cerai Gugat Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	44
4. Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	
1. Nafkah Menurut Hukum Islam.....	46
2. Nafkah Menurut Hukum Perdata.....	48

3. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019..	49
4. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
BAB III KEKURANGAN NAFKAH DAPAT DIJADIKAN ALASAN GUGAT CERAI	
A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.....	52
B. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	57
BAB IV PANDANGAN HUKUM TERKAIT KASUS KEKURANGAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PONTIANAK	
A. Analisis Hukum Terkait Kasus Kekurangan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.....	71
B. Analisis Putusan Hakim Terkait Kasus Kekurangan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan antara satu dan yang lainnya. Dalam kehidupan manusia, semakin bertambahnya umur pasti akan memiliki tahapan dan tujuan dalam menjalankan kehidupannya masing-masing seperti salah satunya yaitu adanya perkawinan.

Perkawinan adalah suatu hubungan yang terjalin antara seorang pria dan wanita melalui akad nikah untuk membangun kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami istri. Salah satu tujuan perkawinan ialah membangun hubungan yang baik dari kedua belah pihak. Pasangan suami istri secara agama berkewajiban untuk menjalankan tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan sebagaimana yang seharusnya.

Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga yang dimana ia berperan memenuhi hak dan kewajibannya dalam memimpin keluarga, mengambil keputusan, memenuhi kebutuhan keluarga secara lahir dan batin serta menjadi imam untuk keluarganya. Selain itu, seorang istri juga mengambil peranan yang penting dalam kelancaran rumah tangga. Seorang istri wajib melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga serta taat kepada suami. Suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban dalam menegakkan rumah tangga untuk mewujudkan tujuan

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹

Para istri memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti para suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, suami sebagai kepala keluarga memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri dalam memimpin rumah tangga. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Kehidupan dalam berumah tangga juga tidak lepas dari beberapa permasalahan yang bisa diatasi dan tidak bisa diatasi antara pasangan suami istri. Kerukunan dalam hidup berumah tangga menjadi salah satu yang ingin dicapai agar bisa terus mempertahankan suatu hubungan perkawinan. Akan tetapi, beberapa permasalahan dari pasangan suami istri juga tidak bisa dihindari bagi sebagian orang dan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Masalah dalam rumah tangga bisa muncul karena ada faktor yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut.² Tuntutan nafkah menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri dalam perkawinan. Dalam menjalankan rumah tangga tentunya kecukupan ekonomi mempunyai

¹ QS. Al-Baqarah (2): 228.

² Muhammad Suhaimi dan Rozihan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat,” Konverensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, 2020, hlm. 31.

pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya akan disebut pada proposal ini Undang-Undang Perkawinan.

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Suatu hubungan yang dibuat sudah pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai dan dijalankan dalam suatu ikatan perkawinan. Hal ini haruslah berdasarkan pada ajaran Tuhan. Pasangan suami istri yang menikah sudah pasti ingin mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya dengan tujuan perkawinannya akan bertahan lama.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengatakan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Adanya perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁵ Dengan demikian, suami istri sama-sama memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dengan senang hati. Suami istri haruslah sama-sama membangun kepercayaan dan keharmonisan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia. Apapun yang kita lakukan sebagai manusia baik suami maupun istri akan mendapatkan balasan seperti yang terkandung dalam firman Allah QS. Az-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: “Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”⁶

Semua yang menjadi kewajiban haruslah dilakukan dengan ikhlas sehingga nantinya akan mendapatkan balasan yang baik pula. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban ekonomi atau nafkah materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan.⁷ Kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga haruslah terpenuhi agar terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah dibahas mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 adalah sebagai berikut:

⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

⁶ QS. Az-Zalzalah (99): 7.

⁷ Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian,” *Jurnal Tahkim*, Vol. XI, No. 1, Juni 2015, hlm. 55-56.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁸

Kewajiban memberi nafkah kepada istri haruslah dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga. Hal ini tidak boleh diabaikan demi keberlangsungan dalam rumah tangga. Seorang istri akan bahagia dalam perkawinannya apabila tanggung jawab yang diberikan suami berupa nafkah terpenuhi. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.⁹ Nafkah yang harus dipenuhi suami kepada istri haruslah seimbang antara nafkah lahir dan nafkah batin.

Nafkah lahir meliputi keperluan istri berupa uang belanja, pakaian dan makanan.¹⁰ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah lahir meliputi kebutuhan yang bersifat materi dan dapat dilihat secara fisik. Sedangkan yang dimaksud nafkah batin adalah nafkah kepuasan, ketenangan serta ketentraman dari sikap lemah lembut suami.¹¹ Nafkah batin merupakan nafkah yang dilihat dari perlakuan yang didapatkan dan dapat memberikan kebahagiaan tersendiri.

⁸ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 158.

¹⁰ Arif Sahrozi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia," Jurnal Dinamika, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 36.

¹¹ Qorrie Cornea Sunarto, Et. Al., "Liping Hadits: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri," Jurnal For Islamic Studies, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 10.

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.¹²

Seorang suami haruslah bersikap lembut dalam memperlakukan istrinya.

Seorang suami juga harus berusaha dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak bagi istrinya.

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ
أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ

Artinya: “Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari, no. 3331 dan Muslim, no. 1468).¹³

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai kewajiban dalam menjalankan rumah tangga.¹⁴ Islam juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan yang merupakan suatu kemuliaan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya suami

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 71.

¹³ HR. Bukhari: 3331; Muslim: 1468.

¹⁴ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2018, hlm. 79.

memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.”¹⁵

Ayat ini mengandung arti dimana Allah yang telah menciptakan kaum Adam dan pasangannya Siti Hawa yaitu istrinya, supaya dia merasa nyaman dan memperoleh ketenangan saat bersamanya.

Hak-hak istri di dalam rumah tangga terdiri dari hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.¹⁶ Seorang suami diwajibkan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri dalam menjalankan rumah tangga yang terdiri atas hak lahir dan batin seorang istri. Selain hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami, seorang istri juga berkewajiban taat kepada suaminya dan memenuhi kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin. Selain itu seorang istri juga diharuskan menjaga nama baik dan kehormatan suaminya.

Pengertian nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapatan suami wajib memberikan kepada istri untuk memenuhi kehidupan.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁵ QS. Al-A'raf (7): 189.

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Op. cit.*, hlm. 77-78.

¹⁷ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online, diakses tanggal 7 November 2022].

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹⁸

Seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib bekerja semaksimal mungkin sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹⁹

Ayat ini menyampaikan untuk seorang suami yaitu ayah dari anaknya berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istri yaitu ibu dari anaknya menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat (agama). Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kekayaan dan kemampuannya.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) mengatakan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁰ Berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

¹⁸ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 76.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

²⁰ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

Negeri atau Pengadilan Agama (tergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut) begitu juga sebaliknya jika istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami maka suami juga memiliki hak yang sama kepada istrinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.²¹

Seorang suami haruslah melindungi istrinya dan memberikan nafkah serta keperluan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diberikan suami harus sesuai dengan kemampuan ekonomi suami yang berarti ukuran besar atau kecilnya pemberian nafkah tidaklah ditentukan jumlahnya.

Sedangkan pengaturan nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yang mengatakan:

Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.²²

Nafkah yang diberikan suami harus menyesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan suami. Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas, suami juga mempunyai tanggung jawab dalam tempat tinggal dan biaya pendidikan anak serta perawatan anak istrinya.

²¹ Pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan dapat berjalan dengan baik. Bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya dan terjadi perselisihan terus-menerus diantara keduanya yang tidak bisa diselesaikan lagi maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya yaitu dengan perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang dibolehkan, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.²³

Perceraian dapat terjadi karena adanya faktor penyebab munculnya masalah diantara suami istri yang tidak bisa lagi diselesaikan. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian.

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 adalah Putusnya Perkawinan.²⁴ Perceraian hanya bisa terjadi jika ada sebab-sebab tertentu yang jelas. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi.²⁵ Beberapa permasalahan dalam sebuah keluarga biasanya memicu

²³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Op. cit*, hlm.87.

²⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

²⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012, hlm. 416.

terjadinya perceraian. Disaat kedua belah pihak sudah tidak bisa menemukan titik terang dalam permasalahan tersebut maka dipilihlah perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 yaitu :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusnya pengadilan.²⁶

Sebab-sebab yang muncul sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga memang tidak bisa dihindari untuk putusnya hubungan antara suami dan istri. Selain sebab-sebab yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak juga terdapat sebab-sebab yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan seperti yang sudah disebutkan diatas.

Perceraian dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak baik itu suami atau istri mengajukan gugatan perceraian. Alasan-alasan terjadinya perceraian diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

²⁶ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁷

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga juga menjadi alasan dari salah satu pihak untuk mengajukan perceraian. Hal ini dikarenakan salah satu pihak sudah tidak sanggup dalam menghadapi permasalahan tertentu yang terjadi dalam rumah tangganya.

Dalam masalah keluarga, nafkah merupakan suatu hal yang penting yang sering diperhatikan karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri. Nafkah yang harus diberikan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya.²⁸

Perceraian bisa terjadi dikarenakan kedua belah pihak, bisa dari kesalahan suami maupun istri. Perselisihan paham dari kedua belah pihak juga menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah juga menjadi alasan tuntutan dari seorang istri karena kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi.

²⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Mohammad Ridwan Hakim, 2012, Skripsi, “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, hlm. 4.

Pada realitanya kurangnya pemberian nafkah dalam rumah tangga yang berujung perceraian juga terjadi di beberapa daerah atau kota salah satunya yaitu Kota Pontianak. Adapun kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Pontianak masih terbilang cukup banyak seperti yang ada dalam data tabel dibawah ini.

Tabel.1 Data Perceraian Karena Faktor Ekonomi 5 Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

No	Bulan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Januari	4	8	16	23	6	22
2	Februari	7	3	9	10	21	14
3	Maret	17	3	17	10	16	18
4	April	17	3	19	4	12	12
5	Mei	8	-	33	4	13	9
6	Juni	5	2	14	5	9	6
7	Juli	7	3	20	23	9	13
8	Agustus	6	1	20	19	7	13
9	September	6	2	9	17	19	8
10	Oktober	4	5	9	9	14	13
11	November	8	7	9	14	12	18
12	Desember	6	8	22	14	14	6
Jumlah		95	45	197	152	152	152

Sumber Data: Laporan Tahunan Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2017-2022

Berdasarkan data perceraian yang saya dapatkan dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Kalimantan Barat dalam bentuk tabel diatas menunjukkan angka perceraian karena faktor ekonomi pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 menjadi jumlah paling banyak terjadinya perceraian, sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk kasus perceraian yang tercatat jumlahnya sama.

Pada tahun 2022 terakhir jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak adalah 1.053 dengan faktor penyebab yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara,

poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa, murtad serta ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak yang berjumlah 152 kasus yang tercatat pada tahun 2022.

Salah satu contoh kasus dapat ditemukan pada perkara putusan Nomor 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk dimana permasalahannya berkaitan erat dengan penelitian yang akan dibahas. Dalam hal ini penyebab dari perceraian adalah sejak pertengahan bulan September 2016 diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga. Karena hal itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Puncak dari permasalahan adalah pada bulan Agustus 2017 dimana Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 atas perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga menggunakan perkara putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Ptk sebagai perbandingan kasus dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan mengapa kekurangan nafkah dapat menjadi salah satu alasan perceraian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM KEKURANGAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PONTIANAK KALIMANTAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kekurangan nafkah dapat dijadikan alasan cerai gugat?
2. Bagaimana pandangan hukum terkait kasus kekurangan nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui apakah kekurangan nafkah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak.
2. Untuk dapat mengetahui pandangan secara hukum terkait kekurangan nafkah sebagai salah satu sebab dari perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perkawinan yang berkaitan dengan pemberian nafkah suami kepada istri, serta menambah literatur perpustakaan sebagai materi dan bahan bacaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi serta penjelasan bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat tentang pemberian nafkah yang tepat.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis mengenai masalah dalam penelitian ini.

a. Teori Negara Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.²⁹ Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Konsep negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah negara hukum Pancasila.

Keadilan bagi warga negara bergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara. Negara yang baik adalah negara yang dimana hukum itu

²⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

berlaku dan dijunjung tinggi untuk keadilan warga negaranya agar tercapainya suatu negara hukum. Peraturan yang ada di suatu negara haruslah adil bagi warga dan negaranya agar tercapainya tujuan bersama.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁰

Hukum yang berlaku pada suatu negara haruslah bersifat pasti. Kepastian hukum disini memiliki tujuan agar hukum itu ditaati dan berjalan dengan baik. Keadilan yang pasti harus diperhatikan agar keamanan dan ketertiban suatu negara dapat dijalankan.

c. Teori Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.³¹

Keadilan pada dasarnya adalah suatu kunci penting dalam menjalankan kehidupan. Keadilan harus berfungsi dalam suatu negara,

³⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis-dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

³¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85-86.

hubungan masyarakat, maupun diri sendiri. Keadilan merupakan nilai yang positif untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³² Kewajiban seorang suami merupakan hak istri yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Selain itu, suami juga harus bisa menjaga dan melindungi istrinya dengan sepenuh hati.

d. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.³³

Hukum yang berlaku haruslah memiliki kemanfaatan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Manfaat dari hukum adalah hal yang paling utama agar hukum dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan yang hendak dicapai oleh suatu negara maupun masyarakat yang ada didalamnya.

e. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi masyarakat. Pada

³² Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

³³ Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hlm.40.

dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁴ Sebagai negara hukum haruslah memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap hukum yang berlaku bagi masyarakat. Hukum yang berlaku pada suatu negara haruslah memberikan perlindungan sesuai hukum yang telah ditetapkan demi tercapainya keamanan dan kesejahteraan suatu negara.

2. Kerangka Konsep

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat relegius.³⁵ Perkawinan merupakan suatu hubungan yang menyatukan antara seorang pria dan wanita yang membuat suatu ikatan sebagai suami dan istri yang sah secara agama maupun negara dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Berdasarkan hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tidak tercapai secara utuh. Tercapainya suatu perkawinan baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga. Sedangkan

³⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

³⁵ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 4.

predikat keluarga yang sejahtera dan bahagia belum, bahkan untuk beberapa kehidupan rumah tangga tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi.

Perceraian adalah suatu keadaan dimana putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri melalui putusan pengadilan. Perceraian hanya bisa terjadi jika ada sebab-sebab tertentu yang jelas. Perceraian terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab berdasarkan data di Pengadilan Agama Pontianak yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi.

Allah sangat membenci perceraian, tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan terus-menerus diantara keduanya yang tidak bisa diselesaikan lagi maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya yaitu dengan perceraian

Cerai gugat merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan syara. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah dan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.³⁶

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian. Suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya (*Talaq*) dan sebaliknya

³⁶ Darliana, “*Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*” , Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II, 2016, hlm. 241.

memberikan hak cerai gugat (*Khulu'*) bagi istri.³⁷ Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak talaq ada pada laki-laki tetapi perempuan juga mempunyai hak seimbang untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan tertentu.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya. Seorang suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak istrinya. Islam mewajibkan seorang suami menafkahi istrinya berdasarkan kemampuannya, tetapi suami juga harus berusaha dalam memenuhi kewajiban tersebut. Jika seorang istri merasa haknya tidak dipenuhi oleh suami maka hal tersebut dapat menjadi faktor penyebab seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸ Sifat penelitian ini menggambarkan serta menganalisis secara fakta kejadian yang ada dalam masyarakat sebagaimana adanya ketika penelitian ini dilakukan.

³⁷ Muhamad Sarbini, Et. Al., "*Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi*", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 09, 2021, hlm. 204.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.192.

2. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia.³⁹ Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung berupa fakta yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁰

Penelitian hukum empiris juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang berkaitan dengan perilaku dan hubungan masyarakat serta hukum yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.⁴¹

Penelitian ini menganalisis sumber data yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data akan di analisis secara fakta dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm.80.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- b. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴²

Dengan 2 (dua) pendekatan diatas penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa putusan kasus dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak, dan lain sebagainya yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari telaah dan putusan kasus tersebut adalah suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Pontianak, Panitera Pengadilan Agama Pontianak dan istri yang mengajukan cerai gugat. Selain itu, penulis juga menggunakan putusan Pengadilan

⁴² Muhaimin, 2020, Op. cit., hlm. 56.

Agama Pontianak dengan register perkara Nomor 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk, Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk dan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Ptk yang dimana kasusnya berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini menjadi salah satu dasar dilakukannya penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. Komunikasi Langsung

Penulis akan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Pontianak, Panitera Pengadilan Agama Pontianak dan menyebarkan kuisioner kepada 10 istri yang mengajukan cerai gugat sebagai alat pengumpulan data.

b. Komunikasi Tidak Langsung

Penulis dalam hal ini akan menelaah data dari contoh studi kasus dan melakukan penelitian secara kepustakaan. Dimana Penulis mencari literatur dengan membaca buku-buku, perundang-undangan serta tulisan dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti oleh penulis.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan pemikiran dari hasil wawancara dan berbagai sumber bahan hukum dan bacaan kepustakaan yang dilakukan penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan desain proposal ini dan untuk membantu memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusun desain proposal ini dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Kekurangan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Kalimantan Barat” yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai tinjauan umum Perkawinan, Perceraian, Cerai Gugat dan Nafkah secara Hukum Perdata, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III. KEKURANGAN NAFKAH DAPAT DIJADIKAN ALASAN CERAI GUGAT

Membahas mengenai hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban suami istri sehingga jika tidak terpenuhi diantara salah satunya menjadi alasan kenapa kekurangan nafkah dapat dijadikan alasan cerai gugat, pada bab ini juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A.

BAB IV. PANDANGAN HUKUM TERKAIT KASUS KEKURANGAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PONTIANAK

Membahas mengenai analisis hukum terkait kasus kekurangan nafkah dalam perkara cerai gugat dan analisis putusan hakim terkait kasus kekurangan nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A.

BAB V. PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan dari gugatan perceraian ini adalah karena diantara suami istri telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh belum terpenuhinya tanggung jawab suami terhadap keluarga terutama masalah ekonomi yaitu pemberian nafkah. Berdasarkan putusan perkara yang telah diuraikan diantara Penggugat dan Tergugat yaitu karena suami tidak memberikan atau kurang dalam memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan mediator hakim ataupun non hakim di pengadilan dengan ini telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan sehingga akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia lahir dan batin. Dikarenakan telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka perceraian dianggap sebagai jalan terbaik untuk dilakukan bagi kedua belah pihak.
2. Dalam putusan perkara cerai gugat karena alasan suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, mediator hakim ataupun non hakim di pengadilan telah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk mencari jalan terbaik sebagai

upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Majelis Hakim memiliki pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara dengan faktor-faktor yang mendasar dalam setiap perkara, setiap keputusan seorang hakim semua telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, karena seorang hakim tidak bisa memutuskan sebuah perkara apabila seorang hakim tidak memiliki keputusan hukum yang tetap.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan yang ditulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi masyarakat untuk lebih memahami hal-hal dalam menjalani kehidupan rumah tangga terutama mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, yang paling penting yaitu persoalan nafkah. Suami istri hendaklah saling mendukung satu sama lain dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sabar. Suami haruslah berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja supaya terpenuhinya nafkah terhadap keluarganya. Istri sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus kebutuhan sehari-hari haruslah mengatur keuangan atau nafkah yang diberikan oleh suami dengan sebaik mungkin. Dengan melihat tingginya angka perceraian yang disebabkan karena kurangnya nafkah, maka alangkah baiknya sebagai masyarakat harus lebih mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi suami istri.

2. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Majelis Hakim diharapkan tetap berpatokan pada Undang-Undang dan agama serta mempelajari perkara sebelum membuat keputusan. Melaksanakan mediasi sebaik mungkin guna menasehati dan mendamaikan pihak yang berperkara semaksimal mungkin untuk meminimalisasikan angka perceraian. Bagi instansi terkait hendaklah melakukan sosialisasi tentang perkawinan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN DAN AL-HADITS

Al-Qur'an Karim.

Al-Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

BUKU

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Agus Santoso, M. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis-dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Preneda Media Group, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.

Fajar, Mukti, ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online, diakses tanggal 7 November 2022].

Kurnia Nurhayati, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Sampara, Said. et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dan UU No. 1 Tahun 1997*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.

Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ind-hill Co, 1989.

JURNAL

Aisyah, Sitti. "Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence". *Journal Of Indonesian Islam*, 2012, hlm. 50.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012, hlm. 416.

- Bastiar. “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*”. Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah, 2018, hlm. 79.
- Darlina. “*Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II, 2016, hlm. 241.
- Erwinsyahbana, Tengku. “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 1, 2022, hlm. 4.
- Kabalmay, Husin Anang. “*Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian*”. Jurnal Tahkim, Vol. XI, No.1, Juni 2015, hlm. 55-56.
- Munawar, Akhmad. “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*”. Jurnal Al’ Adl, Vol. VII, No. 13, 2015, hlm. 23.
- Sahrozi, Arif. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin dalam Perkawinan Lanjut Usia*”. Jurnal Dinamika, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 36.
- Sarbini, Muhamad. Et al. “*Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi*”. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 09, 2021, hlm. 204.
- Subaidi. “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*”. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 158.
- Suhaimi, Muhammad dan Rozihan. “*Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat*”. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, 2020, hlm. 31.
- Sunarto, Qorrie Cornea. Et al. “*Liping Hadits: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri*”. Jurnal For Islamic Studies, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 10.

SKRIPSI

- Mukti Kelononingrum, Dwi. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*” Skripsi Yayasan Pendidikan Miliana, Universitas Trunajaya Bontang. Bontang, 2021.
- Ridwan Hakim, Mohammad. “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. Cirebon, 2012.
- Sakti Habibullah, Eka. “*Khulu’ (Cerai Gugat) dalam Al-Qur’an*”, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah. Bogor, 2018.

Septia Angger, Handayani, Welly. *“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami”*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Agama Pontianak. Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk.

Pengadilan Agama Pontianak Putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Pengadilan Agama Pontianak Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Lampiran 1:

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Arwin Indra Kusuma S.H.I.,M.H

Jabatan di PA Pontianak : Hakim tingkat pertama

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Apakah kekurangan nafkah dapat dijadikan alasan cerai gugat?

Jawaban: Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya itu merupakan kewajiban mutlak. Ketika suami tidak mampu atau tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terlepas dari unsur sengaja atau tidak sengaja, itu berarti suami tidak menjalankan kewajibannya secara utuh. Dari hal tersebut, bisa dijadikan alasan kurangnya nafkah yang diberikan suami terhadap istri yang akan menyebabkan timbulnya perselisihan. Seiring berjalannya waktu, jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus maka pasti akan terjadi pertengkaran. Hal tersebutlah yang bisa menyebabkan kurangnya nafkah sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat.

2. Apakah ada batasan kekurangan nafkah dalam perkawinan?

Jawaban: Batasan dalam nafkah itu tidak bisa kita buat dengan tegas, karena kebutuhan dalam setiap keluarga itu berbeda. Batasan jumlah dalam nafkah itu yang menentukan adalah mereka sendiri. Tidak ada patokan yang bisa dijadikan batasan dalam jumlah nafkah, tetapi majelis hakim bisa menilai dengan membuat tolak ukur berdasarkan data standar yang dikeluarkan oleh BPS terkait kebutuhan perkapita.

3. Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pontianak dengan faktor penyebab kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami?

Jawaban: Suatu gugatan dapat dikabulkan dalam hukum acara wajib membuktikan dalilnya dari pihak penggugat atau tergugat. Suatu gugatan dapat dikabulkan jika dapat terbukti nafkah yang diberikan itu kurang yang menyebabkan perselisihan diantara keduanya. Dalam perkara ini, tidak terbatas pembuktiannya pada nafkah yang kurang saja tapi pada akibat yang timbul dari masalah tersebut yang berdampak pada keharmonisan keduanya. Tapi jika terbukti nafkah kurang yang menyebabkan mereka sering bertengkar hingga pisah rumah dan itu terbukti, maka terbuhtilah rumah tangganya tidak bisa dirukunkan barulah gugatan cerainya bisa dikabulkan.

4. Bagaimana pertimbangan hakim yang memutus perkara cerai gugat dengan alasan kekurangan nafkah?

Jawaban: Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perceraian bisa terjadi kalau hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak dapat untuk didamaikan atau rukun kembali. Dalam penilaian, hakim akan melihat akibat dari permasalahan yang terjadi seperti kurangnya nafkah yang diberikan akan menyebabkan perselisihan atau ketidakharmonisan dalam rumahtangganya.

5. Apakah sebelumnya dalam persidangan putusan hakim pernah menolak cerai gugat yang disebabkan karena kurangnya nafkah?

Jawaban: Pernah ditolak, tapi pada umumnya dikabulkan. Karena, gugatan cerai yang diajukan oleh istri biasanya tidak berdiri atau disebabkan oleh satu penyebab. Umumnya rumah tangga yang tidak rukun dan sering terjadi perselisihan itu salah satunya disebabkan karena nafkah yang diberikan kurang. Dalam pemeriksaan perceraian yang dinilai adalah

apakah terbukti sudah tidak bisa diperbaiki lagi rumah tangganya. Penilaian hakim pada perceraian lebih kearah subyektif bukan obyektif. Jika rumah tangganya masih bisa dirukunkan maka hakim berhak menolak gugatan cerai tersebut.

6. Dalam hal hakim mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan kekurangan nafkah, bagaimana dengan hak asuh anak? Apakah istri masih bisa meminta hak nafkah untuk anak kepada suami yang kurang dalam memberi nafkah?

Jawaban: Bisa. Dalam perkara perceraian seorang istri bisa mengajukan nafkah anak dan hak asuh anak. Nafkah anak bisa dituntut jika sudah bercerai kecuali istri menyatakan membebaskan hak nafkah anak dari suaminya. Namun, bukan berarti tuntutan mengenai nafkah anak bisa dikabulkan seluruhnya karena nafkah anak itu merupakan kewajiban kedua orang tua. Ketika sang suami tidak mampu dalam memberikan nafkah anak maka sang istri juga bisa menanggung nafkah anak tetapi sang istri tetap bisa menuntut nafkah anak tersebut berdasarkan pertimbangan dari hakim. Dalam putusan cerai, kedua belah pihak juga bisa membuat kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak.

7. Apakah ada upaya dari pihak Pengadilan Agama Pontianak mencegah terjadinya cerai gugat karena kurangnya nafkah?

Jawaban: Ada. Dalam hukum acara, seluruh perkara perdata majelis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan melalui proses mediasi. Tenggang waktu mediasi yaitu selama 30 hari dan dapat ditambah 14 hari. Meskipun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka para pihak bisa meminta mediasi sukarela selama 14 hari selama waktu tambahan tersebut. Pengadilan Agama berupaya untuk mencegah cerainya para pihak berdasarkan alasan salah satunya kurangnya nafkah. Selama mediasi,

majelis hakim juga diwajibkan untuk menasehati kedua belah pihak untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

8. Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai cerai gugat dengan alasan kurangnya nafkah?

Jawaban: Boleh. Setiap masyarakat berhak mengajukan tuntutan apapun. Hanya nanti majelis hakim yang menilai apakah tuntutan tersebut punya dasar atau punya kompetensi atau tidak.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Dra. Nisa Istantri

Jabatan di PA Pontianak : Panitera

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Apakah dalam perkawinan ada batasan dalam kurangnya nafkah yang diberikan suami?

Jawaban: Tidak ada. Kurangnya nafkah itu sifatnya relatif tergantung kemampuan suami. Tetapi jika suami kurang dalam memberi nafkah dengan sengaja sedangkan gaji suami bisa mencukupi dalam memberikan nafkah maka bisa dijadikan alasan untuk istri mengajukan gugatan cerai.

2. Apakah seorang istri memiliki hak untuk mencari nafkah jika nafkah dari suami tidak mencukupi kebutuhannya?

Jawaban: Dalam agama dan hukum diperbolehkan. Artinya, tidak ada istilah larangan seorang istri bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena, didalam aturan pun seandainya seorang suami tidak bisa bekerja atau tidak punya penghasilan sama sekali maka kewajiban seorang istri untuk menafkahi anaknya. Suami istri mempunyai kewajiban yang sama. Ketika suami tidak mampu, maka beralihlah tanggung jawab kepada istri untuk membantu menafkahi anak dan keluarganya.

3. Apa alasan istri yang bekerja mengajukan cerai gugat dengan alasan kurangnya nafkah?

Jawaban: Ada terjadi. Ketika suami berpenghasilan mencukupi tetapi tidak sesuai atau tidak mencukupi dalam memberikan nafkah karena merasa istrinya juga mempunyai gaji, maka

istri merasa tidak terima karena nafkah yang diberikan tidak sesuai dan berpendapat bahwa kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan seorang istri mengajukan cerai gugat.

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai nafkah istri?

Jawaban: Nafkah istri secara agama merupakan kewajiban seorang suami kepada istri termasuk kepada anak-anaknya. Tetapi, ketika suami tidak mampu maka kewajiban nafkah itu menjadi tanggung jawab istri. Seberapa upaya suami memberi nafkah itu merupakan kewajiban suami.

5. Bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai cerai gugat dengan alasan kurangnya nafkah?

Jawaban: Menurut saya, cerai gugat dengan alasan kurang nafkah bisa diajukan. Karena, nafkah bagi seorang istri merupakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan berkeluarga. Karena, ketika nafkah suami tidak mencukupi berarti istri juga harus bekerja sementara istri juga harus mengurus keluarga. Artinya, ketika seorang istri mengajukan perceraian dengan alasan kurangnya nafkah maka layak untuk dipertimbangkan dengan catatan ketika memang betul-betul suami itu penghasilannya seharusnya mencukupi tetapi yang diberikan kepada istri itu tidak sesuai.

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 dan 2: Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pontianak.



Gambar 3 dan 4: Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Pontianak.

Lampiran 3: Lembar Kuisioner

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian

ANALISIS HUKUM KEKURANGAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

Tanggal Survei :

Nomor Responden :

Jam Survei :

PROFIL RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : Tahun

Alamat :

Pendidikan : SD SMP SMA D1 D2 S1 S2 S3

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA WIRUSAHA

Lainnya (sebutkan) :

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda ✓ untuk jawaban anda pada kolom Ya/Tidak.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah saudara/i yang menggugat cerai		
2	Apakah dalam perkawinan tersebut saudara/i mempunyai anak		
3	Apakah sebelum bercerai saudara/i bekerja		
4	Apakah pasangan saudara/i sebelum bercerai bekerja		
5	Apakah ada upaya saudara/i untuk mempertahankan rumah tangga sebelum bercerai		
6	Apakah sebelum bercerai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan		
7	Apakah selama perkawinan saudara/i mendapatkan nafkah		
8	Apakah nafkah yang diberikan cukup untuk kebutuhan rumah tangga		
9	Apakah selama proses perceraian ada upaya damai atau mediasi dari pihak Pengadilan		
10	Apakah setelah bercerai kehidupan saudara/i menjadi lebih baik		

Lampiran 4: Dokumentasi Pengisian Kuisisioner



Gambar 1 dan 2: Pengisian Kuisisioner Oleh Responden.

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A

TAHUN 2017

LI-PA10

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGAL KAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARA N TERUS- MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
JANUARI	-	-	-	-	12	1	2	4	-	56	-	-	4	79
FEBRUARI	-	-	-	-	2	-	2	9	-	25	-	-	7	45
MARET	-	5	-	-	8	-	2	6	-	57	-	-	17	95
APRIL	-	5	-	-	8	-	2	6	-	57	-	-	17	95
MEI	-	4	-	-	1	-	1	9	-	50	-	-	8	73
JUNI	-	4	-	-	1	-	1	4	-	42	-	-	5	57
JULI	-	1	-	-	6	-	-	3	-	51	-	-	7	68
AGUSTUS	-	3	-	-	2	-	2	-	-	71	-	-	6	84
SEPTEMBER	-	-	-	-	4	-	-	1	-	51	-	-	6	62
OKTOBER	-	3	-	-	1	-	-	6	-	67	-	-	4	81
NOVEMBER	-	-	-	-	-	1	1	16	-	75	-	-	8	101
DESEMBER	-	-	-	-	1	1	-	16	-	49	-	-	6	73
JUMLAH	0	25	0	0	46	3	13	80	0	651	0	0	95	913

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A

TAHUN 2018

LI-PA10

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

BULAN	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGAL KAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS- MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
JANUARI	-	-	-	8	-	-	1	6	-	67	-	-	8	90
FEBRUARI	-	-	-	4	1	-	4	2	-	43	-	-	3	57
MARET	-	-	-	2	-	-	3	4	-	89	-	-	3	101
APRIL	-	-	-	2	-	-	1	1	-	82	-	-	3	89
MEI	-	-	-	-	6	-	1	2	-	78	-	-	-	87
JUNI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	52	-	-	2	55
JULI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	70	-	-	3	74
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	1	81
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	1	-	67	-	-	2	70
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	-	-	5	88
NOVEMBER	-	-	-	1	-	-	-	1	-	86	-	-	7	95
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	1	-	64	-	-	8	73
JUMLAH	0	0	0	17	7	0	11	20	0	860	0	0	45	960

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2019

BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGAL KAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHA N DAN PERTENGKAR AN TERUS- MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	67	-	-	16	84
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	62	-	-	9	72
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	17	87
APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	19	79
MEI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	70	-	-	33	104
JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	14	79
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	20	82
AGUSTUS	-	-	-	-	2	-	-	-	-	119	-	-	20	141
SEPTEMBER	-	-	-	-	2	-	-	-	-	86	-	-	9	97
OKTOBER	-	-	-	-	2	-	-	-	-	83	-	-	9	94
NOVEMBER	-	-	-	-	2	-	-	-	-	81	-	-	9	92
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	3	-	81	-	-	22	106
JUMLAH	0	0	0	0	8	1	0	5	0	906	0	0	197	

By. Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2020

BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS-MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	3	-	78	-	-	23	104
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	10	75
MARET	-	-	-	-	4	-	-	-	-	79	-	-	10	93
APRIL	-	-	-	-	4	-	-	-	-	75	-	-	4	83
MEI	-	-	-	-	3	-	-	-	-	35	-	-	4	42
JUNI	-	-	-	-	1	-	1	-	-	25	-	-	5	32
JULI	-	-	-	1	12	-	0	1	-	69	-	-	23	106
AGUSTUS	-	-	-	2	2	-	-	1	-	90	1	-	19	115
SEPTEMBER	-	-	-	1	3	-	1	1	-	64	-	-	17	87
OKTOBER	-	-	-	-	5	-	1	-	-	73	-	1	9	89
NOVEMBER	-	-	-	-	11	-	-	1	-	73	-	-	14	99
DESEMBER	-	-	-	-	8	-	-	-	-	75	-	-	14	97
JUMLAH	0	0	0	4	53	0	3	7	0	801	1	1	152	

By. Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2021

BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGAL KAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGGARA	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
JANUARI	-	-	-	-	7	-	-	0	-	56	-	-	6	69
FEBRUARI	1	-	-	-	8	-	-	1	-	66	-	-	21	97
MARET	-	-	-	-	9	1	-	-	-	78	-	0	16	104
APRIL	-	-	-	-	8	-	-	-	-	82	-	1	12	103
MEI	-	1	-	1	5	-	-	-	-	47	-	-	13	67
JUNI	-	-	-	-	8	-	0	-	-	58	-	-	9	75
JULI	-	-	-	3	11	1	0	0	-	71	-	-	9	95
AGUSTUS	-	1	-	1	2	-	-	0	-	52	0	0	7	63
SEPTEMBER	-	-	-	2	8	1	0	1	-	60	-	1	19	92
OKTOBER	-	-	-	2	4	-	0	-	-	53	-	0	14	73
NOVEMBER	1	-	-	1	4	-	-	2	-	83	-	1	12	104
DESEMBER	-	-	-	-	8	-	-	-	-	75	-	-	14	97
JUMLAH	2	2	0	10	82	3	0	4	0	781	0	3	152	

By. Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2022

BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGAL KAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARA	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
JANUARI	-	-	-	-	9	-	1	1	-	44	-	-	22	77
FEBRUARI	1	-	-	-	6	2	1	-	-	51	1	-	14	76
MARET	-	-	-	-	12	1	-	-	-	93	-	-	18	124
APRIL	1	-	1	-	4	1	-	-	-	59	-	1	12	79
MEI	-	-	-	-	6	-	1	-	-	38	-	-	9	54
JUNI	-	-	1	-	9	-	-	-	-	58	-	-	6	74
JULI	-	-	-	-	4	2	1	1	-	90	-	1	13	112
AGUSTUS	-	-	-	1	9	-	-	1	-	68	-	-	13	92
SEPTEMBER	-	-	1	2	10	1	2	1	-	64	-	-	8	89
OKTOBER	-	1	2	1	9	-	-	-	-	63	-	-	13	89
NOVEMBER	1	-	1	-	9	-	-	1	-	70	-	-	18	100
DESEMBER	1	-	-	-	9	1	-	1	-	69	-	-	6	87
JUMLAH	4	1	6	4	96	8	6	6	0	767	1	2	152	

By. Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A



PUTUSAN

Nomor 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah: -, tertanggal 18 Februari 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 22 Februari 2014, dan **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 01 April 2016;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga, karena hal itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak masalah Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, pada waktu itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup dengan Tergugat yang selalu mengatakan tidak ada uang ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat;
6. Bahwa, sejak bulan Agustus 2017 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 November 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 Februari 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir menempati rumah bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi keluarga yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap kali Penggugat meminta uang, Tergugat selalu mengatakan tidak ada, hal sejak setelah 8 bulan menikah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang lamanya dua tahun lebih karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir menempati rumah bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi keluarga yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap kali Penggugat meminta uang, Tergugat selalu mengatakan tidak memiliki uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang lamanya dua tahun lebih karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013 kepada Penggugat, namun sejak sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, apabila Penggugat minta uang untuk keperluan rumah tangga akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2016 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya sejak tahun 2017 sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat meskipun telah diminta Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, pihak keluarga telah mengupayakan damai kepada keduanya tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat juga tidak berhasil, rumah tangga seperti itu tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Dan Pendapat Fuqaha yang terdapat dalam:

-Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz VII, halaman 320:

إن عدم الإنفاق أشدّ ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الإتصال الجنس, فيكون لها الحق في طلب التصريق بسبب العجز عن الإنفاق

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya."*

- Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Dra. Hj. Nursima, N, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antin Rukmiyati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Nursima, N, S.H.

Panitera Pengganti,

Antin Rukmiyati, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.1239/Pdt.G/2019/PA.Ptk



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp225.000,00
 - Panggilan PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pontianak sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 07 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2005 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-, tertanggal 30 Mei 2005;

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pasir Jati Utama Blok E4 Nomor 3, Kota Bandung;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** lahir di Bandung tanggal 05 April 2006 dan **ANAK 2** lahir di Bandung tanggal 05 September 2007;
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selayaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak bulan September 2007 pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selayaknya seorang kepala rumah tangga dan tidak pernah ada nafkah lagi terhitung sejak tahun 2009 sampai sekarang;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2014 Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dan berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin sebagaimana Surat Keterangan Nomor :- tertanggal 20 Agustus 2018;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 05 Oktober 2018 tetapi alamat Tergugat tersebut tidak ditemukan, kemudian perkara ini digaibkan dengan memanggil melalui pengumuman Radio Republik Indonesia Pontianak tanggal 17 September 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasannya sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor - tanggal 20 Agustus 2018;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cicadas pada tanggal 30 Mei 2005 telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.

B. Saksi:

1. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Di Kota Pontianak. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2007 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sejak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bandung dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak ditemukan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mennasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- 2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2007 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi secara langsung melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sejak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bandung dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan perceraian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 17 September 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2005 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Yuliarti binti Suparjo) dan saksi 2 (Syoimah binti Dayat), kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri karena Tergugat tidak memberi nafkah yang akibatnya Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat meninggalkan Penggugat ke Bandung dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta alamatnya tidak diketahui lagi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2005 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak September tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, dan sejak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa puncak pertengkarnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke Bandung sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan alamat Tergugat tetapi tidak ditemukan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 29 Mei 2005 dan belum pernah cerai;
2. Bahwa sejak September tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena masalah ekonomi;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih berturut serta alamatnya tidak diketahui lagi (Ghaib);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak September tahun 2007 tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya akibatnya sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan Tergugat pulang ke Bandung, dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, sehingga hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk berada dalam ikatan perkawinan yang semacam ini tentunya salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batin dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang semacam ini tidak ada manfaatnya dan akan menimbulkan kemudharatan atau kerusakan bagi kedua pihak, padahal menolak kerusakan tersebut harus didahulukan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha yang terdapat dalam:

- Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz VII, halaman 320:

إن عدم الإنفاق أشدّ ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الإتصال الجنس, فيكون لها الحقّ في طلب التصريق بسبب العجز عن الإنفاق

Artinya: "Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.”

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Dra. Sri Suwastini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Sri Suwastini, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Ptk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:pdldd3-p3e-3pe-e

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA. Ptk. tanggal 7 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2010, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 10 Juli 2010 (*bukti P-1*), dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak, lalu kemudian bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya karena **Penggugat** dan **Tergugat** pindah rumah yang beralamat tinggal di Kota Singkawang, dimana rumah yang ditempati itu masih dalam cicilin kredit dimana rutin setiap bulan masih **Penggugat** mengangsurnya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, **Penggugat** dengan **Tergugat** semula Hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan bernama: **ANAK P DAN T**, lahir tanggal 20 September 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor - (*bukti P-2*) yang dikeluarkan Pemkot Singkawang, dimana anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan **Penggugat** sejak lahir;
5. Bahwa anak selama dalam asuhan **Penggugat** mendapat perawatan dan didikan yang cukup dan baik, dimana sekarang sudah Sekolah Dasar di Pontianak;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam Keadaan rukun, namun sejak awal bulan september tahun2015 ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, yakni antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 6.1. **Tergugat** tidak memperdulikan **Penggugat** sebagaimana layak seorang Istri;
 - 6.2. **Tergugat** kurang peka dan peduli terhadap kewajiban akan nafkah lahir dan nafkah bathin yang diterima **Penggugat**;
 - 6.3. Permasalah rasa ketidak cocokan dan pertengkaran yang sulit lagi dirukunkan dalam rumah tangga tidak ada solusi yang diambil karena merasa sama-sama benar dan **Tergugat** selaku kepalaramah tangga harusnya bisa mengayomi dan bisa bersikap bijaksana. Dan selama itu pula **Tergugat** telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan **Penggugat**;
7. Bahwa selama jalannya pernikahan segala kebutuhan rumah tangga hampir seluruhnya **Penggugat** yang menanggung karena **Tergugat** masih menganggur belum mempunyai pekerjaan tetapi **Penggugat** tetap bertahan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berpikir Penggugat selaku istri dapat membantu tanggungjawab Tergugat;

8. Bahwa pada sekitar bulan April 2011 oleh Kantor tempat Penggugat bekerja dipindahkan tugas ke kota Pontianak dan Tergugat juga sudah mengijinkan Penggugat;
9. Bahwa sejak itulah bermula lebih tampak jelas ketidak harmonisan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus bila ketemu maupun sehingga akhirnya sejak bulan september tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, selaku kepala rumah tangga Tergugat punya niat dan usaha keras untuk ketemu Penggugat dan Anaknya di Pontianak, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pontianak (*bukti P-3*) dan **Tergugat** bertempat tinggal di Kota Singkawang (*bukti P-4*) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sangat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil ditambah Tergugat punya sikap kurang menghargai keluarga Penggugat;
12. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jucto. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jucto Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g);
13. Bahwa anak kandung **Penggugat** dan **Tergugat** selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih Sayang dan perawatan serta didikan yang baik, maka Penggugat mohon agar anak bernama **ANAK P DAN T** ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas-IA c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba' in suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau jika Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan yang pertama, memohon kepada Ketua atau Majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat kepada Penggugat, yang kedua Penggugat mencabut posita dan petitum menyangkut hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama

1.-----

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Srptember 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, ketika saksi sedang datang berkunjung ke tempat tinggal mereka di Singkawang
- Bahwa yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena factor ekonomi, karena Tergugat kadang bekerja kadang menyebabkan nafkah yang diberikan Tergugat selalu kurang;
- Bahwa penyebab lain yang memicu pertengkaran, Tergugat juga saat malam sering keluar rumah malam hari lalu siang hari Tergugat gunakan untuk tidur dan bermalasan-malasan di rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun upaya saksi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



2.-----

SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang delapan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Singkawang sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena factor ekonomi, karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak sehingga nafkah yang diberikan Tergugat selalu kurang;
- Bahwa penyebab lain yang memicu pertengkaran, Tergugat juga saat malam sering keluar rumah malam hari lalu siang hari Tergugat gunakan untuk tidur dan bermalasan-malasan di rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun upaya saksi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat

Hal. 6 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P) serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan ulah dan perbuatan Tergugat selain tidak mempedulikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri, Tergugat juga kurang peka dan peduli dengan kewajiban akan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat. Akibat sering Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak

Hal. 7 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Ibu dan Adik kandung Penggugat sebagai saksi. Kedua orang saksi yang diajukan Penggugat pernah menyaksikan langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi-saksi juga mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, saksi-saksi mengetahui pertengkaran dipicu oleh sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja, Tergugat lebih sering keluar malam sehingga kurang perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat. Saksi-saksi mengetahui akibat sering bertengkar sejak hampir dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat yang menyatakan sudah sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan, yang mengakibatkan terjadi pisah tinggal sejak hampir dua tahun yang lalu, hal ini telah membuktikan telah terjadi *disharmonisasi* perkawinan dalam rumah tangga. *Disharmonisasi* perkawinan atau *Syiqaq* atau dapat disebut juga *broken marriage* (perkawinan yang pecah), landasannya bukan semata-mata dilihat adanya pertengkaran mulut yang terus menerus atau telah terjadi penganiayaan atau kekerasan fisik akan tetapi termasuk kekerasan mental, kekerasan mental yang terjadi dalam

Hal. 8 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat dapat ditemukan pada sikap yang ditunjukkan Penggugat dengan Tergugat yang selama ini sudah saling diam, tidak ada komunikasi, dan saling melalaikan kewajibannya. Meskipun di antara mereka berdua sudah tidak ada pertengkaran lagi, maka sudah dianggap sudah terjadi *broken marriage*, sikap dan perbuatan Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis, lalu berpisah tempat tinggal sejak hampir dua tahun yang lalu telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna *mitsaqon ghalizan* yang bersifat Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan, Oleh karena saksi-saksi mengetahui perpisahan dan mengetahui pemicu perselisihan dan pertengkaran, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian, berhubungan satu sama lain, bahkan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan semua ini telah memberikan persangkaan yang kuat kepada Pengadilan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa, sehingga keterangan saksi harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian baik formil maupun material sebagaimana ditentukan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awal perkawinan rukun namun sejak awal September 2015 mulai terjadi ketidakharmonisan ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain dipicu oleh ulah dan perbuatan Tergugat yang kurang perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat layaknya seorang suami terhadap istrinya, Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi nafkah keluarga, dan lebih memilih keluar malam hari dan tidur pada siang hari;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk dicerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum Mada Hurriyah Az Zaujain Fi Ath-Thalaq halaman 83:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح البطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya, "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT)

Hal. 11 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya' ban 1439 Hijriyah, oleh kami Mahmud, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Rustam A. Kaderi, SH dan Drs. H. Hasanuddin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Zakaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rustam A. Kaderi, SH.

Mahmud, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Hasanuddin, M.H

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	275.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	366.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 282/Pdt.G /2018/PA.Ptk.